

Piagam Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk

Piagam Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk (“**PT Vale**” atau “**Perseroan**”) ini merupakan pedoman kerja bagi Direksi dan komitenya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perusahaan, Anggaran Dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I REFERENSI

Piagam ini disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), khususnya Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“**POJK 33**”);
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia;
5. Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Pedoman Tata Kelola yang Baik di Indonesia (2006); dan
7. Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.

BAB II STRUKTUR

1. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) anggota. Satu orang anggota sebagai Presiden Komisaris, satu orang anggota sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan tidak lebih dari 8 (delapan) orang anggota sebagai Komisaris.¹
2. Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari seluruh jumlah Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen.²
3. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris mempertimbangkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk memberikan saran yang independen dan efektif kepada Direksi serta untuk mengambil keputusan terkait dengan fungsi pengawasannya, dalam rangka

¹ Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

² Memenuhi Pasal 20 ayat (3) POJK 33.

mencapai maksud dan tujuan Perseroan serta memenuhi kebutuhan Perseroan.³

4. Tanggung jawab utama Presiden Komisaris adalah mengawasi fungsi penasehat dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi dapat membentuk komite atau gugus tugas untuk membantu pelaksanaan fungsinya⁴; dengan ketentuan komite atau gugus tugas tersebut tidak memiliki kuasa bertindak untuk atau mengikat Perseroan atau Dewan Komisaris dan segala hal yang ditentukan oleh komite atau gugus tugas tersebut akan disampaikan di suatu rapat Dewan Komisaris.

BAB III

KEANGGOTAAN

1. **Pengangkatan.** Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Nominasi calon anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi ("**KTNR**") atau pemegang saham yang berhak dengan mempertimbangkan penilaian oleh KTNR dalam pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur pada ayat 10 dan 11 bab ini dan sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.⁵
2. **Masa Jabatan.** Masing-masing anggota Dewan Komisaris menjabat untuk periode 3 (tiga) tahun, berlaku efektif sejak tanggal RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS.
3. Setelah 2 (dua) masa jabatan penuh berturut-turut, komisaris independen dapat terus menjabat sebagai komisaris independen dengan ketentuan komisaris independen

³ Memenuhi Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Terbuka ("**Surat Edaran 32**").

⁴ Sesuai dengan Pasal 28 ayat (4) POJK 33.

⁵ Memenuhi Pasal 26 POJK 33.

- tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa ia independen dan menyampaikan pernyataan tertulis untuk diungkapkan di dalam laporan tahunan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir dapat dinominasi untuk diangkat kembali.
 5. Komisaris independen hanya dapat menjabat sebagai Ketua Komite Audit untuk masa jabatan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan penuh berturut-turut.
 6. **Masa Jabatan Maksimum Komisaris Independen.** Masing-masing komisaris independen tunduk pada ketentuan usia pensiun wajib 75 tahun, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris dapat mengenyampingkan batasan usia tersebut.
 7. **Pengunduran Diri.** Masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut.
 8. Perseroan harus menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima pemberitahuan pengunduran diri untuk menerima pengunduran diri tersebut.⁶
 9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan melakukan keterbukaan informasi atas hasil penyelenggaraan RUPS sehubungan dengan pengunduran diri tersebut.⁷
 10. **Persyaratan dan Kriteria.** Persyaratan dan kriteria umum untuk anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

⁶ Disyaratkan berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 8 (3) POJK 33.

⁷ Memenuhi Pasal 27 POJK 33.

- d. dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (ii) laporan pertanggung jawabannya (misalnya, Laporan Direksi atau Laporan Dewan Komisaris dalam sebuah Laporan Tahunan) sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakannya pernah tidak diterima oleh RUPS Tahunan; atau pernah tidak memberikan laporan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
- g. tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana, pelanggaran kepercayaan, perilaku tidak jujur atau penipuan;
- h. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan apapun selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum proses nominasi;
- i. tidak berada di bawah pengampunan;
- j. tidak menduduki atau menjabat pada posisi lain baik sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan lain yang didirikan di Indonesia atau sebagai eksekutif dari perusahaan di bawah yurisdiksi asing yang dapat mengarah kepada benturan kepentingan dengan Perseroan, kecuali (i) sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS Perseroan; atau (ii) dalam hal rangkap jabatan oleh Presiden Komisaris Perseroan, sebagaimana disetujui oleh RUPS Perseroan;
- k. ia, orangtuanya, kakek/nenek, saudara kandung, pasangan, anak(-anak), dan/atau cucu(-cucu)nya tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya. Dalam segala hal, apabila diangkat sebagai anggota Direksi, maka ia berjanji untuk mundur dari setiap proses pengambilan keputusan yang melibatkan hubungan usaha keluarga tersebut di atas dengan Perseroan; dan
- l. sehat secara fisik dan mental serta tidak memiliki kesulitan atau hambatan yang dapat menghalanginya dari melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Perseroan.

11. **Komisaris Independen.** Sebagai tambahan dari persyaratan dan ketentuan umum yang ditentukan oleh ayat 10 di atas, komisaris independen harus memenuhi kriteria berikut ini:
- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam (6) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
12. **Rangkap Jabatan.** Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lainnya;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik Indonesia lainnya;
 - c. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lainnya apabila ia tidak menjabat sebagai anggota Direksi di perusahaan publik Indonesia lainnya; dan/atau
 - d. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik Indonesia lainnya dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnyayang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.⁸

BAB IV

TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

1. **Peran Dewan Komisaris.** Dewan Komisaris adalah organ pengawas Perseroan yang bertanggungjawab atas pengawasan seluruh aspek pengurusan Perseroan oleh Direksi dan untuk menjalankan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan kepadanya oleh RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

⁸ Memenuhi Pasal 24 POJK 33.

menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris (A) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi; dan (B) mempertimbangkan tindakan-tindakan tertentu yang diminta oleh Direksi dan mengambil keputusan atas hal tersebut sebelum memberikan arahan kepada Direksi atau mengusulkan hal tersebut kepada RUPS untuk persetujuan pemegang saham.

2. **Tanggung Jawab Komisaris.** Masing-masing anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Tanggung Jawab Pengawasan.** Dewan Komisaris adalah badan pengawasan dan hanya dapat mengambil keputusan sebagai dewan. Terlepas dari apakah suatu hal dijadwalkan untuk dibicarakan dengan Dewan Komisaris, setiap hal yang konsisten dengan fungsi pengawasannya dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibicarakan. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat memberikan saran atau arahan kepada Direksi atas hal apapun yang disampaikan kepadanya atau hal yang disampaikan atas inisiatif Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagian besar Komisaris yang hadir dalam rapat menyetujui.
4. **Strategi Perseroan dan Tujuan Kinerja.** Setiap tahun, dan setiap tengah tahun, Dewan Komisaris akan menelaah strategi perusahaan dan tujuan kinerja Direksi, serta pelaksanaan strategi tersebut.
5. **Anggaran Tahunan dan Kuartal.** Sesuai dengan Pasal 12 (4) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris menelaah secara tahunan dan kuartal, kinerja nyata Perseroan dibandingkan dengan rencana yang dianggarkan.
6. **Tinjauan atas Operasional.** Secara tahunan atau frekuensi yang lebih sering, menelaah kinerja Perseroan dan mempersiapkan penilaian tertulis atas kinerja tersebut untuk laporan tahunan dan rapat umum pemegang saham yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris atau memberikan penjelasan mengapa Komisaris tidak dapat menandatangani penilaian tertulis tersebut.
7. **Nominasi dan Remunerasi Direktur.** Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris terkait dengan memberikan rekomendasi calon dan remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris akan dari waktu ke waktu mempelajari atau mencari informasi dalam menentukan remunerasi yang pantas serta menentukan persyaratan yang diperlukan dan calon untuk anggota Direksi dengan bantuan KTNR. Sebagai tambahan, Dewan Komisaris menelaah dan menyetujui rencana suksesi untuk anggota Direksi dengan bantuan KTNR.
8. **Pemberhentian Sementara Anggota Direksi.** Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang anggota Direksi yang telah

melakukan pelanggaran material atas Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalaikan tugas-tugasnya atau untuk suatu alasan yang dianggap material oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris akan memastikan bahwa Perseroan mengadakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menetapkan pemberhentian sementara tersebut.

9. **Manajemen Perseroan.** Dewan Komisaris dapat mengurus Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk waktu tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS.⁹
10. **Organisasi Perusahaan.** Dewan Komisaris akan memastikan bahwa Dewan Komisaris menerima laporan penunjukan manajemen senior di tingkat lebih rendah dari Direksi, dan akan menelaah serta, apabila dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar, menyetujui penerapan susunan organisasi perusahaan, pembagian tugas di antara Direksi, pendelegasian wewenang oleh Direksi.
11. **Akses terhadap Informasi.** Dewan Komisaris akan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki akses terhadap informasi yang secara wajar diperlukan untuk memenuhi fungsi pengawasannya.
12. **Kehadiran di RUPS.** Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan menerima panggilan dan diharapkan untuk menghadiri, serta akan secara wajar mengusahakan untuk hadir pada, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, dan kehadiran tersebut akan diungkapkan di laporan tahunan.
13. **Kewenangan untuk Menunjuk Penasihat Independen.** Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menunjuk penasihat independen yang sesuai dan diperlukan untuk memenuhi fungsi penasehat dan pengawasannya. Untuk setiap penunjukan, Dewan Komisaris akan membicarakan dengan Direksi, sebelum penunjukan tersebut, ruang lingkup penunjukan penasihat independen tersebut dan kompensasi yang akan diberikan.
14. **Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.**
 - a. Setiap tahun, Dewan Komisaris (atau komite di bawah Dewan Komisaris) akan menelaah manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan sebagaimana disampaikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kedua hal tersebut sesuai untuk perusahaan publik di Indonesia. Dewan Komisaris berhak memberikan rekomendasi kepada Direksi pelaksanaan perubahan atau tindakan korektif yang diperlukan.

⁹ Idem.

- b. Setiap tahun, Dewan Komisaris (atau komite di bawah Dewan Komisaris) menerima laporan dari Direksi mengenai efektifitas kerangka pengendalian internal dan keterbukaan informasi mengenai pengendalian dan prosedur Perseroan yang mana laporan tersebut memastikan (a) bahwa kekayaan Perseroan dilindungi dari penggunaan yang tidak sah; (b) bahwa administrasi keuangan Perseroan dalam keadaan baik, dapat diandalkan dan mewakili kondisi Perseroan; dan (c) bahwa seluruh keterbukaan informasi atas regulasi dan keuangan dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
15. **Tanggung Jawab Sosial.** Dewan Komisaris menerima dan menelaah rencana tahunan yang disusun secara rinci oleh Direksi dengan penjelasan kinerja tanggung jawab sosial Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam melaksanakan rencana tersebut.
16. **Delegasi Kewenangan.** Dengan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada beberapa atau seluruh anggota Direksi yang akan ditelaah dari waktu ke waktu dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

BAB V

RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu tahun dengan jarak tidak lebih dari 2 bulan. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan permintaan kepada sekretaris perusahaan untuk menyelenggarakan rapat setiap waktu.
2. Dewan Komisaris akan menjadwalkan rapat-rapat untuk tahun berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.¹⁰
3. **Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.** Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit satu kali setiap empat (4) bulan.
4. **Ketua.** Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Wakil Presiden Komisaris akan memimpin rapat dan dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak hadir maka Komisaris yang hadir menunjuk salah satu Komisaris tersebut sebagai ketua untuk tujuan rapat tersebut. Ketua rapat Dewan Komisaris memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris memenuhi kuorum.
5. **Panggilan dan Agenda.**

¹⁰ Disyaratkan oleh Pasal 17 POJK 33.

- 5.1 Setiap panggilan rapat akan disampaikan sebelum rapat sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kerja untuk rapat terjadwal atau apabila seluruh Dewan Komisaris menyampaikan persetujuannya secara tertulis untuk jangka waktu panggilan yang lebih singkat, dan sebelum pembukaan rapat untuk rapat yang tidak terjadwal);
 - 5.2 Setiap Dewan Komisaris berhak mengusulkan hal untuk dibicarakan di dalam rapat dalam waktu lima (5) hari kerja setelah panggilan.
 - 5.3 Rincian agenda yang wajar atas hal yang akan dibicarakan dan bahan-bahan terkait untuk mempertimbangkan agenda tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya lima (5) hari kerja sebelum rapat Dewan Komisaris.
 - 5.4 Masing-masing anggota Dewan Komisaris, di setiap rapat Dewan Komisaris, berhak mengajukan hal apapun untuk dibicarakan dan dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris, terlepas dari apakah hal tersebut termasuk di dalam agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya; dengan ketentuan, (i) ketua rapat dapat menunda hal tersebut di rapat selanjutnya apabila ia menentukan bahwa tidak tersedia waktu yang cukup untuk mempertimbangkan hal tersebut secara menyeluruh atau (ii) sebagian besar dari seluruh Komisaris menyetujui hal baru tersebut.
6. **Kuorum.** Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam rapat. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan, atau apabila kuorum tersebut menjadi tidak terpenuhi selama berjalannya suatu rapat Dewan Komisaris, para Dewan Komisaris yang hadir harus memindahkan jadwal rapat Dewan Komisaris ke waktu dan tempat yang ditentukan yang tidak lebih lama dari 5 (hari) hari kerja setelah tanggal awal dan rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Panggilan untuk rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris paling lambat lima (5) hari kerja sebelum tanggal rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut.
7. **Kehadiran.** Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan menggunakan usaha terbaiknya untuk menghadiri rapat dan kehadiran tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Direksi oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dengan surat kuasa.
9. **Keputusan.** Sebagai badan kolegial, Dewan Komisaris mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan para anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat yang memenuhi kuorum. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dan Presiden Komisaris memiliki suara yang menentukan sedangkan Wakil Presiden Direktur tidak memiliki suara yang menentukan dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani.
10. **Rapat Jarak Jauh.** Setiap Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Partisipasi anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris melalui cara tersebut dianggap kehadiran secara fisik dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam rapat tersebut, termasuk untuk kuorum dan pengambilan suara.
11. **Minuta.** Ketua rapat menunjuk karyawan senior, yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, sebagai sekretaris rapat ("**Sekretaris**"). Sekretaris akan membuat minuta selama rapat dan segera setelah rapat mengedarkan minuta tersebut untuk ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris berikutnya. Seluruh minuta rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh minuta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ditandatangani oleh seluruh Direktur dan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta disimpan di buku minuta Perseroan pada kantor korporasi Perseroan.

BAB VI

PELAPORAN

Dewan Komisaris melaporkan kegiatannya dan kinerja Perseroan untuk setiap tahun buku dan mengungkapkan laporan tersebut di laporan tahunan untuk diusulkan kepada RUPS agar disetujui dan diratifikasi.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Sebagai tambahan dari penilaian kinerja Perseroan yang saat ini dipersyaratkan di dalam laporan tahunan, Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya setiap tahun, juga harus menilai kinerja komite-komite yang melapor kepada Dewan Komisaris dan, tentunya kinerja Dewan Komisaris baik melalui penilaian mandiri, melalui sub-komite tata kelola perusahaan atau oleh pihak ketiga.

BAB VIII

PRAKTIK-PRAKTIK LAIN

1. Kepemilikan dan Perdagangan Saham.

- 1.1 Setelah menjadi anggota Dewan Komisaris dan setiap tahun setelah pengangkatan tersebut, masing-masing anggota Dewan Komisaris mengungkapkan dan melaporkan kepada Petugas Pencatat Pemegang Saham Perseroan seluruh saham (pada Perseroan atau perusahaan lain) yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris tersebut, pasangannya dan anak-anaknya. Dalam hal terdapat perubahan terhadap kepemilikan saham, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada Petugas Pencatat Perseroan mengenai perubahan tersebut.
- 1.2 Masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memperdagangkan saham Perseroan selama:¹¹
 - (i) jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sebelum keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan kuartal atau tahunan sampai dengan 2 (dua) hari setelah keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan kuartal atau akhir tahun tersebut, mana yang sesuai;
 - (ii) jangka waktu antara dan termasuk rekomendasi Direksi (atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang berlaku) dengan setiap keputusan pemegang saham Perseroan selanjutnya, (i) untuk mengubah modal Perseroan melalui penerbitan saham, pemecahan saham atau melalui

¹¹ Sesuai dengan Kebijakan Perdagangan Saham Perseroan.

cara lain, (ii) untuk menyetujui pengambilalihan saham atau program divestasi oleh Perseroan sendiri; atau (iii) untuk menyetujui dividen atau bunga atas saham Perseroan; dan

(iii) jangka waktu lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, atas permintaan Direksi.

2. ***Benturan Kepentingan.***

2.1 Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan senantiasa menjalankan seluruh kewajiban yang diberlakukan kepadanya oleh Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan (khususnya, Kode Etik dan Perilaku), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai benturan kepentingan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris mengungkapkan setiap potensi benturan kepentingan kepada seluruh Dewan Komisaris segera setelah anggota Dewan Komisaris tersebut mengetahui adanya benturan kepentingan.

2.2 Untuk mencegah adanya atau timbulnya suatu benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak akan memberikan suara dalam pengambilan suara mengenai keputusan terkait dengan benturan kepentingan tersebut. Untuk menghindari keraguan, apabila Dewan Komisaris bermaksud untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan sehubungan dengan Perseroan membuat, mengakhiri, mengubah atau melaksanakan setiap hak berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan (atau afiliasi pemegang saham tersebut), setiap anggota Dewan Komisaris yang dinominasikan oleh pemegang saham tersebut akan dianggap memiliki benturan kepentingan dengan keputusan tersebut.

2.3 Masing-masing anggota Dewan Komisaris melengkapi dan menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan di awal setiap tahun buku, surat pernyataan mana akan disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Perusahaan.

3. ***Keterlibatan dalam Tindak Pidana.*** Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan yang final dan mengikat pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melakukan tindak pidana serius (termasuk kejahatan keuangan) atau telah melakukan pelanggaran material terhadap kewajiban yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus segera

mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan Anggaran Dasar.¹² Kejahatan keuangan termasuk namun tidak terbatas pada manipulasi laporan/informasi keuangan dan tindak pidana pencucian uang¹³.

4. **Keterbukaan Informasi.** Seluruh interaksi dengan media dan para anggota masyarakat umum dilakukan sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi Perseroan dan kebijakan terkait. Para anggota Dewan Komisaris akan menjaga kerahasiaan hak kekayaan intelektual Perseroan dan informasi rahasia lainnya termasuk, namun tidak terbatas kepada, rencana, proyeksi, proyek Perseroan atau hal-hal yang sensitif lainnya yang diungkapkan kepada anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
5. **Hubungan dengan Pemegang Saham Utama.** Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham utama Perseroan, Vale Canada Limited ("**Vale Canada**"), dari waktu ke waktu dan dengan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Vale Canada dapat memberikan jasa tertentu (termasuk, namun tidak terbatas pada, jasa manajerial dan teknis) kepada Perseroan. Tujuan dari hal ini adalah untuk Vale Canada memberikan dukungan kepada Direksi dalam fungsi pengurusannya. Terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Vale Canada, masing-masing anggota Dewan Komisaris akan melakukan penilaian independen atas suatu hal sehubungan dengan tata kelola Perseroan, Piagam ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Pendidikan dan Pelatihan Komisaris.** Masing-masing anggota Dewan Komisaris, setelah diangkat menjadi Komisaris (dan dari waktu ke waktu setelah pengangkatan tersebut), mengikuti kesempatan pendidikan yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan teknik manajemennya serta pengetahuan umum mengenai Perseroan dan industri pertambangan.
7. **Layanan Profesional atau Usaha yang Diberikan oleh Komisaris.** Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk beritikad baik dan memiliki loyalitas kepada Perseroan dan akan berperilaku yang sesuai dengan hal tersebut.

¹² Pasal 4.3 ini memenuhi Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Publik dan Surat Edaran 32.

¹³ Pencucian Uang berarti segala tindakan yang memenuhi elemen tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

BAB VIII
LAIN-LAIN

1. Piagam ini berlaku mulai tanggal disetujui sebagaimana dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("**Tanggal Berlaku**") dan akan dikaji dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.
4. Dengan menandatangani halaman di bawah ini, masing-masing anggota dewan Komisaris dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perusahaan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Direksi yang terpilih atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perusahaan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

DEMIKIANLAH, Piagam Dewan Komisaris ini telah ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2021 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.



Mark J. Travers
Presiden Komisaris



Ogi Prastomiyono
Wakil Presiden Komisaris



Rizal Sukma
Komisaris



Nicolas D. Kanter
Komisaris




Luiz Fernando Landeiro
Komisaris



Alexandre D' Ambrosio
Komisaris



Nobuhiro Matsumoto
Komisaris



Raden Sukhyar
Komisaris Independen



Rudiantara
Komisaris Independen



Dwia Aries Tina Pulubuhu
Komisaris Independen